



PUTUSAN

Nomor 0666/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir, Junjangan 03 Maret 1985, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau. Dalam hal ini memberi kuasa sepenuhnya kepada: **YUNUS SAPTAYANI, S.H.** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**YUNUS SAPTAYANI, S.H. & PATNERS**" berkedudukan Hukum di Jalan M.Siap / Lorong Kapur RT. 003 RW. 004 NO. 64 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan Pemberi Kuasa memilih domisili Hukum pada kantor kuasanya tersebut, sesuai dengan surat kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

M e l a w a n

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir, Magetan 17 November 1984, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Provinsi Lorong Pepaya RT. 022 RW. 005, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, surat yang berkaitan dengan perkara ini dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 0666/Pdt.G/2020/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 0666/Pdt.G/2020/PA.Tbh. tanggal 27 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan Pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2009 M atau bertepatan 18 Sya'ban 1430 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/19/VIII/2009 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 10 Agustus 2009.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat taklik.
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Parit 4 RT. 31 Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir lalu ikut orang tua Penggugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir hingga berpisah.
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I (Umur 10 tahun).
6. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Maret tahun 2018, hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan sebagai berikut:
 - 5.1. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2(dua) tahun lebih berturut-turut.
 - 5.2. Selama 2(dua) tahun lebih Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 0666/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Tergugat sudah 2(dua) tahun lebih telah membiarkan dan tidak menghiraukan Penggugat lagi.
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat untuk berdamai, namun tidak berhasil dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi.
7. Bahwa di karenakan Penggugat dan Tergugat telah Berpisah selama 2(dua) tahun lebih dan Tergugat Telah melanggar sighth taklik talak maka **Penggugat tidak ridha** dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya **(PETITUM)** sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menyatakan syarat Taklik Talak telah terpenuhi.
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap dengan iwadh uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 0666/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 192/19/VIII/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 10 Agustus 2009 M, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan ditandai (Bukti P);

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2009 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
 - Bahwa saksi pernah hadir dalam aqad nikah Penggugat dengan Tergugat, dan waktu itu Tergugat membacakan Ta'liq Talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Parit 4 RT. 31 Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir lalu ikut

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 0666/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Penggugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir hingga berpisah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak bulan Maret tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan berujung dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun;
 - Bahwa Selama berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta sebagai jaminan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 21 tahun, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2009 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Parit 4 RT. 31 Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir lalu ikut orang tua Penggugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir hingga berpisah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 0666/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan berujung dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun;
- Bahwa Selama berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta sebagai jaminan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap dengan gugatan dan ingin berpisah dengan Tergugat serta mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 0666/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tembilahan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah hadir di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sementara Tergugat tidak pernah hadir untuk menghadap di persidangan meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu menurut hukum pembuktian, Tergugat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (vide : Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk menghindari adanya kesepakatan untuk bercerai sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dikemukakan satu ketentuan hukum yang dinukil dari Kitab Al-Anwar Juz II hal 422;

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 0666/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/permohonan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya*
“

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diamanatkan Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat (Vide : Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat terbukti pula mengucapkan sighat

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 0666/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ta'lik Talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, kedua saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, maka menurut majelis hakim bahwa kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara maka telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat selama 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Kitab Syarqowi `alat Tahrir juz II halaman 302;

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan cukup bukti Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak nomor 2, dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 0666/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 *Hijriyah*. Oleh kami

ENDANG ROSMALA DEWI, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, dan **GUSHAIRI, S.H.I** serta **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 0666/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

ENDANG ROSMALA DEWI, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

GUSHAIRI, S.H.I

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	220.000,00
PNBP relaas panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	336.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 0666/Pdt.G/2020/PA.Tbh